

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam Indonesia yang subur dan dikenal sebagai negara agraris guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, diketahui bahwa sekitar 70% penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan 44,3% bekerja dalam bidang pertanian. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi sangat strategis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadikan desa sebagai titik sentral pembangunan. Artinya dengan menempatkan desa

sebagai sasaran pembangunan, diharapkan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Setidaknya terdapat lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, pertanian merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (*agroindustri*). Ketiga, pertanian mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, pertanian mampu menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, sektor pertanian perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Ironisnya, meskipun sektor pertanian dianggap strategis, tapi pada kenyataannya kondisi petani semakin tertekan. Menurut Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani gurem (penggarap kurang dari 0,5 ha) adalah 13,7 juta rumah tangga, meningkat 26,85% dibanding tahun 2012 yang jumlahnya 10,8 juta rumah tangga. Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat, dari 52,7% (2012) menjadi 56,5% (2013). Petani gurem ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6% rakyat Indonesia yang termasuk kelompok miskin, 60%-nya adalah kalangan petani gurem.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia masih terabaikan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian), peran

aparap dan organisasi pemerintah, dinas-dinas pertanian dan pihak terkait lainnya yang dalam kenyataannya belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara di sisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar kesenjangan antara kota dan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan, di mana yang terjadi adalah petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda (Arnold, 1988).

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Sayangnya, pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih sebatas pada pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya.

Swasembada pangan pertanian yang telah dicapai mestinya mampu meningkatkan kualitas kehidupan petani serta dapat meningkatkan produksi dari tahun ketahun khususnya pertanian lahan sawah, akan tetapi peningkatan tersebut tidak otomatis diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan kehidupan masyarakat petani secara merata. Hal ini dikarenakan para petani umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya. Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Sebagaimana umum diketahui, sebagian besar petani dan buruh tani masih hidup dibawah garis kemiskinan, walaupun upaya untuk memperbaiki hal tersebut terus dilakukan, seperti menaikkan harga dasar gabah (HDG) yang sayangnya, selalu diikuti dengan naiknya harga kebutuhan barang lain yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, kenaikan harga dasar gabah akhirnya tidak mampu mengubah nasib sebagian besar petani menjadi lebih baik bahkan seolah-olah tidak berubah (*statis*).

Disamping itu, pelaksanaan penerapan teknologi baru dalam sektor pertanian, hanya dapat dimanfaatkan oleh lapisan petani maju pemilik kapital saja, keadaan yang justru memperbesar jurang perbedaan antara golongan kaya dan miskin. Sebab ternyata seringkali didapati perbedaan kemampuan didalam menerima *introduksi* teknologi baru diantara berbagai golongan masyarakat, mengarah pada teknologi hemat tenaga kerja yang menyebabkan berkurangnya peluang kerja bagi penduduk khususnya didaerah pedesaan dan memiskinkan petani itu sendiri. Padahal saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan berbagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, pengentasan kemiskinan di Desa sangat tergantung pada dua hal, yaitu: Pertama, program pembangunan di desa itu sendiri secara khusus; Kedua, program pembangunan kabupaten secara keseluruhan. Terlepas dari mutunya, setiap kabupaten memiliki program pembangunan daerah (Propeda) dan dari situlah disusun rencana strategis (Renstra) yang bersifat tahunan. Pada umumnya desa tidak mempunyai program pembangunan sendiri, yang dilakukan selama ini adalah pembangunan desa menurut program pembangunan kabupaten, bukan menurut program pembangunan desa, akibatnya jika program pembangunan kabupaten *mandeg* karena kebijakan yang tidak jelas atau program pembangunan kabupaten tidak sesuai dengan kondisi yang ada di desa, dapat dipastikan pembangunan di desa pun akan terhenti dan para petani pun akan semakin tertindas.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar betul-betul menghukum para petani. Hukum pasar yang berbunyi "ketika jumlah barang meningkat maka harga akan turun" benar-benar merupakan contoh nyata betapa kejamnya mekanisme tersebut.

Kedua, petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan. Demikian halnya dengan pupuk. Pupuk, selain mahal juga sulit didapati. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak

sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil.

Melihat kelemahan mendasar di atas, maka lahirnya upaya-upaya "pemberdayaan" yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memperbaiki nasib para petani, mulai dari bimbingan teknis pertanian, introduksi sistem pertanian modern, penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 34 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah, yang memberi kewenangan kepada desa untuk menyusun rencana pembangunan desa, meski pada kenyataannya tidak mudah melaksanakan upaya tersebut, khususnya pada petani tanaman jeruk, sebagaimana yang terjadi di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Desa Kreet masih sangat terbatas baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, sehingga sampai saat ini desa belum memiliki program yang konsisten untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Akibatnya pertanian tanaman jeruk belum dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun dan para petaninya sering kali menjadi obyek penipuan para pemilik modal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

B. Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kreet memiliki potensi dalam bidang pertanian Jeruk
2. Potensi tersebut dapat mendukung perekonomian Desa Kreet
3. Potensi tersebut memerlukan dukungan pemerintah baik dalam pengelolaannya agar dapat lebih berkembang dan melakukan panen lebih dari setahun dan tidak ditipu oleh pembeli dalam pemasarannya.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

D. Batasan Masalah

Agar tidak membias, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

E. Tujuan Penelitian

Dari batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan

peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan.

3. Bagi Pemerintah Desa

Dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

G. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*)

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*)

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya gerakan otorisasi pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya (Sobirin, dalam <http://sobirin->

xyz.blogspot.com/2008/07/hakekat-pemberdayaan.html. diunduh tanggal 9 April 2015).

5. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.

H. Landasan Teori

Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya.

1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*)

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan

lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

a. Tugas Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam

satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

b. Pengelompokan Kewenangan Desa dalam Bidang Pertanian

- 1) Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.
- 2) Peraturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
- 3) Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
- 4) Pembangunan desa pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
- 5) Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis pertanian.
- 6) Penumbuhan dari pengembangan kelembagaan petani.

- 7) Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa.
- 8) Pengawasan lalu lintas ternak yang ada di desa.
- 9) Pemungutan retribusi rumah potong hewan yang ada di desa.
- 10) Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak.
- 11) Pemberian izin usaha penakar benih/bibit pertanian.
- 12) Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani.
- 13) Pengelolaan Upja (izin).
- 14) Pemasyarakatan penggunaan alsintan.
- 15) Pemasyarakatan pupuk organik.
- 16) Pemasyarakatan benih.
- 17) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten dan kota.
- 18) Kampanye benih unggul.
- 19) Pengembangan lumbung desa/gudang.
- 20) Penyediaan informasi usaha dan potensi pertanian (perpustakaan desa).
- 21) Fasilitas modal usaha tani.

4. Peran

Dalam pengertian umum, peran atau peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Depdikbud, 2007). Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan

persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Mubiyarto, 2004: 33).

Menurut Sumardi and Evers (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macammacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

5. Peran Pemerintah

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pemerintah dalam bahasa Inggris, disamakan dengan government yang diturunkan dari kata "to govern" yang mempunyai arti:

- a. Melaksanakan wewenang pemerintah.
- b. Cara atau sistem memerintah.
- c. Fungsi atau kekuatan untuk memerintah.
- d. Wilayah atau Negara untuk diperintah.
- e. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Dalam bahasa sehari-hari orang mencampur-adukan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan, seolah-olah kedua-duanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. (Bayu Suryaningrat, 1980:1) menjelaskan perbedaan istilah

pemerintah dan pemerintahan sbb : istilah pemerintahan menunjuk pada organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas, pekerjaan itu. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Kata pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas, pemerintah dalam arti sempit menurut hukum tata Negara positif di Indonesia sekarang ini (menurut UUD 1945) adalah presiden atau dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, meliputi kekuasaan seperti Trias Politica atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

6. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya gerakan otorisasi pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya (Sobirin, dalam <http://sobirin-xyz.blogspot.com/2008/07/hakekat-pemberdayaan.html>. diunduh tanggal 9 April 2015). Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* yang berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an.

Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep

pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi
- 4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (A. M. W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal.44-46).

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau

keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Priyono dan A.M.W Pranarka, 1996:44-46).

Menurut Karsidi (2009), pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dan proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan

(<http://ravik.stff.uns.ac.id/2009/10/23/pemberdayaan-masyarakat-petani-dan-nelayan-kecil>)

b. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suyanto, 2002: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau

menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity'* (Friedman dalam Ginanjar. 2009: 55).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Suyanto (2002), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepaskan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut Suyanto (2002: 54-55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif

dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah

diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi.

Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, maka ketidakberdayaan warga negara tidak bisa dilihat sebagai suatu "kodrat" melainkan harus dilihat sebagai hasil dari relasi kuasa. Permasalahannya adalah apakah relasi kuasa yang berkembang memang memungkinkan suatu proses yang membuat masyarakat yang punya kekuatan menjadi tidak punya kekuatan (dalam konteks negara demokrasi), atau apakah proses yang ada cenderung tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki masyarakat atau sebaliknya. Selanjutnya, Bottomore (2004: 54) berpendapat bahwa pemberdayaan memiliki makna: Pertama, pemberdayaan bermakna kedalam, berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Suatu transformasi kesadaran bermakna tindakan untuk mengembangkan pendidikan politik, guna mengembangkan wacana alternatif, sehingga dominasi atau hegemoni negara bisa diatasi. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud utama untuk:

- 1) Memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasikan diri dan dengan demikian akan memudahkan

rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

- 2) Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya dengan memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.
- 3) Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan subjek pembangunan yang juga memiliki kemampuan.

Kedua, pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti ini bermakna sebagai *policy reform* yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat. Suatu upaya *policy reform* sudah tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna kebelakang, berarti suatu bentuk koreksi (mendasar) atas kebijakan lama. Sedangkan makna kedepan adalah mendorong suatu proses dan skema baru agar pengambilan kebijakan tidak lagi menggunakan skema lama, melainkan menggunakan skema baru yang lebih termungkinkan keterlibatan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan

kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Bottomore (2004: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

- 1) Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
- 2) Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
- 3) Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
- 4) Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.

- 5) Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Sardlow (dalam Alisyahbana, 2006: 54) melihat berbagai pengetahuan yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Pertama, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses

dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai sebuah proses.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Mubiyarto (2004) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan masyarakat khususnya ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang

pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat dapat terimplementasi. Logika berfikir dari teori di atas, dapat dipakai pada pemberdayaan kehutanan.

Dengan demikian, maka pemberdayaan petani diartikan sebagai suatu sistem pendidikan di luar sekolah (nonformal) untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka tahu, mau, mampu, dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik dan memuaskan dan meningkat kesejahteraannya (Widjaja, 2003).

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam paradigma baru, pemberdayaan bukan menempatkan petani sebagai obyek tetapi lebih mengutamakan petani sebagai manusia bukan sebagai sasaran. Uphoff (dalam Solichin Abdul. 2008) menyatakan bahwa manusia tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”, melainkan sebagai “pemanfaat yang diharapkan” yaitu mereka yang akan diuntungkan dengan adanya program-program tersebut. Oleh karena itu, harus lebih jelas “kepada siapa” peraih manfaatnya dan “bagaimana” program dilaksanakan harus lebih besar mencerminkan pendekatan “proses belajar”. Pendekatan ini diharapkan

akan menghasilkan partisipasi Petani secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Petani akan merasa memperoleh manfaat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Untuk itu, maka paradigm pemberdayaan Petani menggunakan pendekatan “*farmer first*”. Dalam konsep *farmer first*, menurut Chambers (dalam Bottomore, 2004), tujuan utama pemberdayaan adalah: Pertama; Petani difasilitasi oleh pihak luar dalam menganalisis kebutuhan dan prioritas. Kedua; Alih teknologi dari pihak luar kepada petani melalui prinsip-prinsip, metode-metode dan seperangkat pilihan-pilihan. Ketiga; Petani diberikan kesempatan untuk memilih materi yang dibutuhkannya. Keempat: Karakteristik perilaku petani dicirikan oleh pengaplikasian prinsip-prinsip, memilih dari seperangkat pilihan-pilihan dan mencoba serta menggunakan metode-metode, dan Kelima: Hasil utama yang ingin dicapai oleh pihak luar adalah petani mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi petani. Kedelapan: Karakteristik model penyuluhan yang utamanya yaitu dari petani ke petani. Ketujuh: Agen penyuluhan berperan sebagai fasilitator dan pencari serta memberikan pilihan.

Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani kecil dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (Van Landbouw) pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan perlanian kepada petani. Lalu, menjelang dan awal Pelita 1,

melalui program Bimbingan Massa-Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan besar-besaran. Walaupun demikian, praktis sejak perang kemerdekaan orientasi kegiatan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras.

Berkaitan dengan pemberdayaan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memajukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagian ketiga paragraf 1 “Pemberdayaan masyarakat desa Pasal 126*)
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagian ketiga paragraf 1 “Pemberdayaan masyarakat desa Pasal 126*)
- 3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, badan Permusyawaratan Desa,

lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagian ketiga paragraf 1 “Pemberdayaan masyarakat desa Pasal 126*)

c. Pemberdayaan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Keadaan dan masalah yang dihadapi antara lain: peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislatif terbatas, daerah kekurangan referensi, cultur shock, formulasi penimbangan keuangan antara daerah dengan desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi aturan dan kewenangan, kualitas

SDM penyelenggara pemerintah desa dan kualitas sarana dan prasarana kerja terbatas.

7. Pertanian Indonesia

a. Pengertian Pertanian

Dalam ensiklopedia Indonesia, pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi daya (bahasa Inggris: *cultivation*, atau untuk ternak: *raising*). Namun demikian, pada sejumlah - kasus yang sering dianggap bagian dari pertanian - dapat berarti ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (bukan agroforestri).

Berdasarkan pasal 1 nomor 3 Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyatakan “Pertanian mencakup tanamn pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan yang kemudian disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa menunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Usaha pertanian memiliki dua ciri penting:

1) selalu melibatkan barang dalam volume besar dan;

22) proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi.

Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponika) telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

A.T Mosher (dalam Todoro, 2002) mengartikan, pertanian sebagai sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi didalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting. Tumbuhan merupakan pabrik pertanian yang primer. Ia mengambil gas karbon dioksida dari udara melalui daunnya. Diambilnya air dan harakimia dari dalam tanah melalui akarnya. Dan bahan-bahan ini, dengan menggunakan sinar matahari, ia membuat biji, buah, serat dan minyak yang dapat digunakan oleh manusia. Pertumbuhan tumbuhan dan hewan liar berlangsung dialam tanpa campur tangan manusia. Beribu-ribu macam tumbuhan diberbagai bagian dunia telah mengalami evolusi sepanjang masa sebagai reaksi terhadap adanya perbedaan dalam penyinaran matahari, suhu, jumlah air atau kelembaban yang tersedia serta sifat tanah. Setiap jenis tumbuhan menghendaki syarat-syarat tersendiri terutama tumbuhnya pada musim tertentu. Tumbuhan yang tumbuh disuatu daerah menentukan jenis-jenis

hewan apakah yang hidup di daerah tersebut, karena beberapa diantara hewan itu memakan tumbuhan yang terdapat di daerah tersebut, sedangkan lainnya memakan hewan lain. Sebagai akibatnya terdapatlah kombinasi tumbuhan dan hewan di berbagai dunia.

Pertanian terbagi kedalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit (Mubiyarto 2004: 16-17). Pertanian dalam arti luas mencakup:

- 1) Pertanian rakyat atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit.
- 2) Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat atau perkebunan besar).
- 3) Kehutanan.
- 4) Peternakan.
- 5) Perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut).

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam arti sempit pertanian diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksinya bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat yang merupakan usaha tani adalah sebagai istilah lawan dari perkataan "farm" dalam bahasa Inggris. Pertanian akan selalu memerlukan bidang permukaan bumi yang luas yang terbuka terhadap sorotan sinar matahari. Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang dan pekarangan. Didalam

pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan atau tanaman perdagangan. Alasan petani untuk menanam bahan makanan terutama didasarkan atas kebutuhan makan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan alasan menanam tanaman perdagangan didasari atas iklim, ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan harapan harga.

b. Syarat-syarat dalam pembangunan pertanian

A.T Mosher (dalam Todoro, 2002) telah menganalisa syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak negara dan menggolong-golongkannya menjadi syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. Terdapat lima syarat yang tidak boleh tidak harus ada untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja syarat-syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian, pertanian dapat berjalan terus tetapi sifatnya statis.

Syarat-syarat mutlak yang harus ada dalam pembangunan pertanian A.T Mosher (dalam Todoro, 2002) adalah:

- 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.
- 2) Teknologi yang senantiasa berkembang.
- 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.
- 4) Adanya perangsang produksi bagi petani.
- 5) Tersedianya perangkutan yang lancar dan kontinew.

Untuk lebih jelasnya syarat-syarat mutlak yang dipergunakan dalam pembangunan pertanian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasaran untuk hasil usaha tani

Tidak ada yang lebih menggembirakan petani produsen daripada diperolehnya harga yang tinggi pada waktu ia menjual produksinya. Harga baik atau buruk (tinggi atau rendah) pada umumnya dilihat petani dalam hubungan dengan harga-harga saat panen sebelumnya.

Pembangunan pertanian meningkatkan produksi hasil pertanian. Untuk hasil-hasil itu perlu ada pasaran serta harga yang cukup tinggi guna membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upah yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksinya. Diperlukan tiga hal dalam pasaran untuk hasil usaha tani A.T Mosher (dalam Todoro, 2002), yaitu :

- 1) Seseorang disuatu tempat yang membeli hasil usaha tani, perlu ada permintaan (demand) terhadap hasil usaha tani ini.
- 2) Seseorang yang menjadi penyalur dalam penjualan hasil usaha tani, sistem tataniaga.
- 3) Kepercayaan petani dalam kelancaran sistem tataniaga itu. Kebanyakan petani harus menjual hasil-hasil usaha taninya sendiri atau dipasar setempat. Karena itu, perangsang bagi mereka untuk memproduksi barang-barang jualan, bukan untuk sekedar dimakan keluarganya sendiri, lebih banyak tergantung pada harga setempat. Harga ini untuk sebagian tergantung pada efisiensi sistem tataniaga yang menghubungkan pasar setempat dengan pasar di kota-kota.

c. Teknologi dalam Pembangunan Pertanian yang Senantiasa Berkembang

Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. A.T Mosher (dalam Todoro, 2002) menganggap teknologi yang senantiasa berubah itu sebagai syarat mutlak adanya pembangunan pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam teknologi maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi terhenti kenaikannya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang semakin merajalela. Teknologi sering diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan keterampilan dibidang industri.

d. Tersedianya Bahan-bahan dan Alat-Produksi secara Lokal

Bila petani telah terangsang untuk membangun dan menaikkan produksi maka ia tidak boleh dikecewakan. Kalau pada suatu daerah petani telah diyakinkan akan kebaikan mutu suatu jenis bibit unggul atau oleh efektifitas penggunaan pupuk tertentu atau oleh mujarabnya obat pemberantas hama dan penyakit, maka bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang telah didemonstrasikan itu harus benar-benar tersedia secara lokal didekat petani, dimana petani dapat membelinya. Kebanyakan metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian, memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi khusus oleh petani.

Diantaranya termasuk bibit, pupuk, pestisida, makanan dan obat ternak serta perkakas. Pembangunan pertanian menghendaki kesemuanya itu tersedia di atau dekat pedesaan (lokasi usaha tani), dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang membutuhkan dan menggunakannya dalam usaha taninya.

e. Perangsang Produksi bagi Pertanian

Cara-cara kerja usaha tani yang lebih baik, pasar yang mudah dijangkau dan tersedianya sarana dan alat produksi memberi kesempatan kepada petani untuk menaikkan produksi. Begitu pula dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi perangsang produksi bagi petani.

Pemerintah menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang dapat merangsang pembangunan pertanian. Misalnya kebijaksanaan harga beras minimum, subsidi harga pupuk, kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang intensif, perlombaan-perlombaan dengan hadiah menarik pada petani-petani teladan dan lain-lain. Pendidikan pembangunan pada petani-petani didesa, baik mengenai teknik-teknik baru dalam pertanian maupun mengenai keterampilan lainnya juga sangat membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pembangunan.

Akhirnya kebijaksanaan harga pada umumnya yang menjamin stabilitas harga-harga hasil pertanian merupakan contoh yang dapat meningkatkan rangsangan pada petani untuk bekerja lebih giat dan mereka akan lebih pasif dalam usaha untuk meningkatkan produksi. Jadi

perangsang yang dapat secara efektif mendorong petani untuk menaikkan produksinya adalah terutama bersifat ekonomis (A.T Mosher, dalam Todoro, 2002), yaitu:

- 1) Perbandingan harga yang menguntungkan.
- 2) Bagi hasil yang wajar. Tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya.

8. Tanaman Jeruk

Tanaman jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia.

Menurut Ir. Endang Vita A, MM (dalam Dimiyati, 2008) tanaman jeruk adalah tanaman yang termasuk dalam Genus Citrus yang terdiri dari dua sub Genus yaitu Eucitrus dan Papeda. Tanaman jeruk yang termasuk Eucitrus paling banyak dan paling luas dibudidayakan karena buahnya enak dimakan. Tanaman jeruk yang termasuk Papeda, buahnya tidak enak dimakan karena daging buahnya terlalu banyak mengandung asam dan berbau wangi agak keras seperti jeruk purut.

Pada hakikatnya tanaman jeruk merupakan tanaman khas dan cocok di daerah sub tropis. Dengan kata lain hasil panen jeruk yang diperoleh dari daerah tropis sangat tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sifat kimia tanah yang paling menentukan untuk tanaman jeruk adalah keasaman tanah (pH) dan kemampuan tanah untuk menahan unsur hara. Tanaman jeruk dapat tumbuh pada kisaran pH 4-9, tetapi pH yang optimal adalah 4,5-8,0. Pada dasarnya jeruk dapat tumbuh pada semua jenis tanah, tetapi tanaman tersebut tidak tahan terhadap genangan air dan kurang mampu bersaing dengan tanaman lain atau gulma untuk menyerap unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, jeruk sangat cocok dibudidayakan pada tanah yang mempunyai struktur gembur, tekstur berpasir hingga lempung berliat.

a. Jenis-jenis jeruk

Ada berbagai jenis jeruk diantaranya :

- 1) Jeruk Nipis
- 2) Jeruk Kikit.
- 3) Jeruk Lemon.
- 4) Jeruk Pontianak.
- 5) Jeruk Keprok

b. Manfaat Tanaman Jeruk

- 1) Manfaat tanaman jeruk sebagai makanan buah segar atau makanan olahan, dimana kandungan vitamin C yang tinggi.
- 2) Di Beberapa negara telah diproduksi minyak dari kulit dan biji jeruk, gula tetes, alkohol dan pektin dari buah jeruk yang terbuang. Minyak kulit jeruk dipakai untuk membuat minyak wangi, sabun wangi, esens minuman dan untuk campuran kue.

- 3) Beberapa jenis jeruk seperti jeruk nipis dimanfaatkan sebagai obat tradisional penurun panas, pereda nyeri saluran napas bagian atas dan penyembuh radang mata.

c. Syarat Tumbuh Tanaman Jeruk

1) Iklim

- Kecepatan angin yang lebih dari 40-48% akan merontokkan bunga dan buah. Untuk daerah yang intensitas dan kecepatan anginnya tinggi tanaman penahan angin lebih baik ditanam berderet tegak lurus dengan arah angin.
- Tergantung pada spesiesnya, jeruk memerlukan 5-6, 6-7 atau 9 bulan basah (musim hujan). Bulan basah ini diperlukan untuk perkembangan bunga dan buah agar tanahnya tetap lembab. Di Indonesia tanaman ini sangat memerlukan air yang cukup terutama di bulan Juli-Agustus.
- Temperatur optimal antara 25-30 derajat C namun ada yang masih dapat tumbuh normal pada 38 derajat C. Jeruk Keprok memerlukan temperatur 20 derajat C.
- Semua jenis jeruk tidak menyukai tempat yang terlindung dari sinar matahari.
- Kelembaban optimum untuk pertumbuhan tanaman ini sekitar 70-80%.

9. Program Pemerintah Desa Krebet Berkaitan dengan tanaman Jeruk

- a. Membentuk kelompok tani khusus dan memberdayakan kelompok tani yang ada.
- b. Paling kurang tiga bulan sekali mengadakan musyawarah dan pertemuan khusus dengan kelompok tani membahas program pertanian dari kabupaten.
- c. Melatih dan memberdayakan petani yang ada lewat berbagai kursus dan pelatihan
- d. Mencari dan menyediakan kebutuhan pertanian
- e. Menyiapkan atau menghubungkan petani dengan pasar yang tidak merugikan petani

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan data kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggali, menggambarkan, serta mendeskripsikan fenomena sosial tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosial peran pemerintah yang sebenarnya terjadi melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Hal ini dikarenakan, penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Krisyantono, 2009).

Penekanan penelitian kualitatif ini terletak pada makna yang ditentukan oleh proses terjadinya dan cara pandang atau perspektifnya. Senada dengan pengertian penelitian kualitatif menurut H.B Sutopo (2002: 111):

“Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.”

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kreet. Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Kreet dikarenakan adanya permasalahan panen jeruk yang hanya berlangsung sekali dalam setahun dan penipuan saat petani memasarkan hasil panen jeruknya yang sering terjadi dan berulang hampir pada setiap tahun.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Di dalam penelitian kualitatif, informasi lebih ditekankan pada kedalaman data yang diperoleh bukan pada banyaknya data yang didapatkan sehingga jumlah sampel tidak menjadi hal yang penting apabila data dianggap sudah cukup. Dengan demikian, pemilihan sampel diarahkan pada narasumber yang dipandang sebagai

sumber informasi yang memiliki data penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sutopo, 2002).

Peneliti dengan sengaja menunjuk subjek atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan mampu memberikan informasi berupa data yang mendalam dan dapat dipercaya, sesuai dengan pendapat Susanto (2006: 12) : “Sampel ditentukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.”

Penggunaan teknik *purposive* menggali informasi tidak dengan secara acak, melainkan dilakukan dengan sengaja dalam memilih informan penelitian. Penunjukkan informan dilakukan dengan memilih narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi sedalam-dalamnya. Narasumber yang diteliti tidak dipandang sebagai responden melainkan dipandang sebagai informan yang mampu memberikan informasi terkait dengan apa yang diteliti (Sutopo, 2002).

Dalam penelitian ini, informan yang dipercaya sebagai sarana pengumpulan data dan informasi adalah Pengurus Desa Kreet, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kreet. Informan tersebut dianggap mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dipercaya sebagai narasumber penelitian.

4. Teknik Penggalan Data

Jenis data yang peneliti gunakan terdiri dari dua jenis data yang saling melengkapi, jenis data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data peneliti) dari objek penelitiannya (Krisyantono, 2009: 70). Peneliti menggali informasi dengan terjun sendiri ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Keuntungan data primer adalah data yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian sebab data dikumpulkan dengan prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh peneliti. Peneliti menggunakan jenis data primer untuk mendapatkan informasi langsung tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.. dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Nazir, 1988: 291). Data sekunder juga dapat dikatakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dari informan dalam pengumpulan data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari sumber lain sebagai data pelengkap misalnya dokumen, buletin, perundang-undangan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo..

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid sesuai tujuan penelitian yang digunakan dalam analisis penelitian. Oleh karena itu pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dan informasi yang optimal dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasar jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah kegiatan percakapan tanya jawab yang sistematis dan terstruktur antara peneliti dengan informan dengan tujuan mendapatkan data secara langsung dari informan terkait dengan permasalahan penelitian. Menurut Budiyo (2003: 52), metode wawancara disebut juga interview, dimana pewawancara menggunakan percakapan sedemikian hingga yang diwawancara bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya, biasanya yang diminta bukan kemampuan tetapi informasi mengenai sesuatu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara formal dan informal dengan terlebih dahulu membuat kerangka garis besar atau kerangka wawancara yang kemudian dikembangkan dalam proses wawancara berlangsung dengan informan tanpa keluar dari inti

permasalahan penelitian. Tujuannya memperoleh data dari informan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo., secara rinci dan mendalam dengan berkomunikasi tanya jawab kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap mengetahui inti permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti selain melakukan wawancara dengan informan, juga mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, majalah dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data-data dokumentasi tersebut merupakan jenis data sekunder yang telah diolah oleh pihak lain. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdapat di lokasi penelitian kantor desa, untuk mengumpulkan data tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.. Data dokumentasi yang diperoleh kemudian dijadikan referensi yang menunjang proses penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang mengacu kepada teknik analisis data milik Miles dan Huberman dengan menggunakan model analisis data interaktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Teknik analisis interaktif meliputi 3 tahap sebagai berikut (Sutopo, 2002):

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Krisyantono, 2009: 339). Dalam tahapan ini, data yang diperoleh di lapangan disederhanakan, dipilah, dibuang data yang tidak dibutuhkan, dan difokuskan sesuai pada topik penelitian. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung, bahkan sebelum proses pengumpulan data. Pada waktu berlangsungnya pengumpulan data, terjadi tahapan reduksi seperti membuat ringkasan, membuat *coding*, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, membuat partisi, dan menulis catatan-catatan kecil.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan setelah didapatkan data atau informasi dari hasil wawancara dengan pengurus desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Desa Kreet Kabupaten Ponorogo sebagai informan atau narasumber penelitian. Data juga diperoleh dari telaah dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh atau terkumpul di lapangan, kemudian dilakukan proses memilih data yang akan digunakan, merangkum informasi yang berisi informasi penting, dan memfokuskan informasi terhadap fokus penelitian.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan dapat dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada (Sutopo, 2002: 92).

Sajian data dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang didapatkan dengan menyusun narasi untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi agar peneliti dapat menggambarkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data interaktif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan generalisasi dari hasil reduksi data yang telah disajikan secara logis dan sistematis. Lebih lanjut dijelaskan Sutopo (2002: 93), bahwa penarikan kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

Dalam penelitian ini, setelah data dianalisa kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui jawaban terhadap rumusan apakah telah berhasil dijawab, yakni peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan perincian sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Deskripsi daerah penelitian yang meliputi; gambaran umum obyek penelitian dan kondisi sosial daerah penelitian
- Bab III Penyajian dan analisis data yang terdiri dari; profil informan dan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani jeruk di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo serta
- Bab IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran